

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES REKRUTMENT CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PIMILIHAN UMUM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

NAMA	: DWI ROSITA
NOMOR MAHASISWA	: 190408003
BIDANG KAJIAN	: HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES
REKRUTMENT CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK DI DAERAH
PEMILIHAN 1 KABUPATEN KUANTAN SINGING TAHUN 2019 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

NAMA : DWI ROSITA
NOMOR MAHASISWA : 190408003
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 27 September 2023 dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Ketua

APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

Sekretaris

SHILVIRICHIYANTI, SH.,MH
NIDN.1020018702

Anggota

MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH
NIDN. 1010088503

Anggota

ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN.1019098102

Anggota

RISMAHAYANI, SH.,MH
NIDN.1003038303



Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

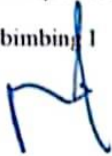
RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.,Si
NIDN. 1030058402

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES REKRUTMENT
CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PILIHAN UMUM

NAMA : DWI ROSITA
NOMOR MAHASISWA : 190408003
BIDANG KAJIAN : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



M.iqbal, S.H.,M.H
NIDN.1010088503

Tanggal 22 - September - 2023

Pembimbing II



Shilvirichiyanti, S.H.,M.H
NIDN.1020018702

Tanggal 4 sept 2023

Mengetahui ;

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Aprinelita,SH.,MH
NIDN. 1030048403

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI ROSITA
NPM : 190408003
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Cerenti, 07 Agustus 1997
Alamat Rumah : Desa Kampung Baru Timur , Kecamatan Cerenti,
Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam
Proses Rekrutment Calon Legislatif Pada Partai
Politik Di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten
Kuantan Singing Tahun 2019 Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 26 September 2023

Menyatakan,

DWI ROSITA
NPM. 190408003

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis rekrutmen politik calon legislatif perempuan pada daerah pemilihan 1 kabupaten kuantan singingi yakni kecamatan kuantan Kuantan Tengah, Senatajo Raya dan Benai. Metode yang digunakan adalah pendekatan Sosiologis. dimana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyeleksi dan menetapkan caleg perempuan pada daerah pemilihan 1 kabupaten kuantan singingi memprioritaskan kader-kader perempuan yang bersumber dari keanggotaan partai. Ketiga partai politik ini memiliki kesulitan yang sama yakni pada ketersediaan kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan. Partai yang menjadi sample pada penelitian ini memiliki masalah yang sama dimana partai tersebut memiliki kader perempuan namun tidak bersedia untuk dicalonkan, sehingga membuat partai mengambil langkah untuk merekrut caleg perempuan dari luar partai.

Kata Kunci: rekrutmen politik, caleg perempuan, partai politik

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala Muhammad wa'alaali muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebagaiaan di dunia dan akhirat.

Adapun judul Skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam Proses Rekrutment Calon Legislatif Pada Partai Politik Di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Orang tua penulis Ayahanda **Andrianus**, ibunda **Aidarwati** Bapak Sambung **Yanto Wahyu** Abang **Weka Saputara** dan Adik **Tri wulandari** yang telah banyak memberikan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulisan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan proposal skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika **Ramadhanti, S.IP.,M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Aprinelita, SH., MH**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Bapak **M. Iqbal, SH.,MH**, selaku pembimbing I dan Ibu **Shilvirichiyanti SH.,MH**, selaku pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Bupati Kuantan Singingi Bapak Drs. H. Suhardiman,Ak.,MM beserta keluarga besar.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, September 2023

Penulis,

DWI ROSITA
NIM. 190408003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis.....	8
1. Teori Negara Hukum.....	8
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	9
F. Kerangka Konseptual	10
1. Tinjauan Yuridis.....	10
2. Proses Rekrutment calon Legislatif.....	10
3. Calon Anggota Legislatif	10
4. Partai politik.....	10
5. Kabuten Kuantan Singingi	11
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang pemilu	11
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Objek Penelitian.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Populasi dan Sampel	12
5. Data dan sumber data	12
6. Alat Pengumpulan Data	13
7. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN UMUM	15

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Gender.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik	21
1. Pengertian tentang partai politik	19
2. Partai Kader	23
3. Partisipasi perempuan dalam politik.....	24
4. Tinjauan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	27
5. Geografi Kabupaten Kuantan Singingi.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Bagaimana Proses Rekrutment Calon Legislatif Keterwakilan Perempuan Pada Partai Politik Di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	31
1. Strategi Rekrutment Caleg.....	39
2. Partai politik yang ikut berpartisipasi pada pemilu 2019 di kabupaten kuantan singingi.....	41
3. Pola Rekrutment pada partai politik	43
4. Wawancara caleg keterwakilan perempuan dapil 1.....	54
B. Apa faktor penghambat untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada calon legislatif di daerah pemilihan 1 Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum	60
1. Hambatan memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan	61
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Populasi dan sampel.....	12
Tabel 2.1 Daftar Nama Bupati Kabupaten Kuantan Singingi	28
Tabel 3.1 Partai yang ikut berpartisipasi pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten kuantan singingi.....	34
Tabel 3.2 Perwakilan calon legislatif perempuan daerah pemilihan 1.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945¹. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat

¹ Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3

berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.²

Sebagai Negara hukum Indonesia juga mengatur tentang hak asasi manusia yang tertuang Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah memberlakukan pengaturan yang tegas terkait HAM. Yang mana Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sejak lahir.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³ Hak Asasi membuat setiap manusia bebas bertindak, walaupun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan atas manusia lain. Bebas berarti merdeka dan tidak terbelenggu oleh apapun, begitu yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

*“Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”*⁴

hal tersebut secara tidak langsung mengemukakan bahwa setiap manusia berhak bebas dalam segala hal tanpa pembeda, tanpa diskriminasi hukum dan

² Mirriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hlm.461.

³ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia .

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .

pemerintahan yang ada di Indonesia. Adanya HAM membuat manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum (equality before the law), di samping itu John Locke menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan yang Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati, oleh karenanya tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya, Hak Asasi Manusia ini sifatnya fundamental atau medasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.

Hak Asasi Perempuan menjadi bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Komitmen Internasional dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1993 maka segala perlindungan mengenai perempuan menjadi tanggung jawab semua pihak baik lembaga negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif), Partai politik maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hak Asasi Perempuan menjadi salah satu instrumen yang harus ditegakkan karena dari berbagai macam kajian terkait dengan perempuan sangat jelas bahwa lebih banyak perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan dari pada laki-laki. Pada hal yang sama seorang ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.⁵ Di samping itu terdapat faktor ketimpangan gender yang membuat perlu adanya penegakan Hak Asasi Perempuan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan

⁵ Murtadlo Murhahari, 1995, Hak-hak Wanita dalam Islam , Lentera, Jakarta, hlm.107.

dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki.⁶

Kata perempuan dan wanita pada dasarnya memiliki arti yang sama namun maknanya berbeda. Dalam bukunya Zaitunah Subhan menulis bahwa perempuan berasal dari kata *empu* yang berarti dihargai, sedangkan kata wanita berasal dari bahasa sansekerta dengan kata dasar *wan* yang berarti nafsu.⁷ Oleh karena itu kata perempuan dianggap lebih santun daripada kata wanita dan itu pula menjadi sebab sebagian besar peraturan perundang-undangan maupun Lembaga Negara menggunakan kata perempuan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Persamaan hak dan kewajiban antar manusia menjadi hal yang sangat fundamental tanpa ada pembeda terutama pada gender. Persamaan kedudukan itu diperkuat dengan adanya *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi Wanita), pada pasal 15 Konvensi Wanita adalah mengenai persamaan hak perempuan dan laki-laki di depan hukum.⁸

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama baik dalam hukum, politik maupun pemerintahan. Tidak hanya laki-laki yang memiliki hak berpartisipasi, namun perempuan juga memiliki hak tersebut. Hal itu terbukti

⁶ Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, 2007, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.176.

⁷ Zaitunah Subhan, 2004, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, hlm.1

⁸ Achie Sudiarti Luhulima, 2006, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.xvii.

dengan terpilihnya Presiden RI ke V Megawati Soekarno Putri, ditambah lagi dengan banyak nya menteri perempuan dalam kabinet “Kerja” pada masa pemerintahan Joko Widodo saat ini. Tidak hanya pada bidang Eksekutif, dalam Legislatif juga terlihat sangat mencolok keterlibatan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) walaupun jumlah nya sempat mengalami penurunan pada tahun 2014. Berbeda dengan pemilihan menteri yang dilakukan secara langsung melalui hak prerogatif presiden, pada pemilihan anggota DPR RI pemilihan dilakukan langsung oleh masyarakat Indonesia. Sehingga keterlibatan perempuan dalam pemerintahan tidak serta merta hanya mendapat dukungan presiden, tapi masyarakat Indonesia turut serta memberikan dukungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dikarenakan adanya dukungan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Salah satu nya pada pasal 22 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berisi syarat menjadi menteri tidak mencantumkan spesialisasi khusus (gender) untuk dapat diangkat menjadi seorang menteri.⁹

Bahkan kita ketahui saat ini ketua DPR RI Dr. (H.C.) **Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi**, S.Sos. ialah seorang perempuan serta gubernur jawa timur Dra. Hj. **Khofifah Indar Parawansa**, M.Si. dan PJ Gubernur papua tengah Dr. Ribka Haluk S.Sos., MM serta beberapa bupati yang di jabat oleh perempuan seperti kabupaten tetangga Indragiri Hulu **Rezita Meylani Yopi**, S.E , termasuk presiden mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi

⁹ Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 22 ayat 1

periode 2022-2023 , sayangnya di Kuansing saat ini sangat minim tokoh perempuan di Legislatif Maupuan Eksekutif. di DPRD Kuansing hanya ada 1 orang perempuan yaitu ibu Hj Juniwarti Halim serta ketua dewan pimpinan cabang Partai juga hanya 1 orang yang di duduki oleh perempuan ibu komperensi, SP.,M.Si ini bisa saja faktor perempuannya yang tidak mau terlibat dan juga tidak mendapat dukungan penuh dari keluarga serta stigma masyarakat.

Selain itu dukungan pemerintah terhadap Hak Asasi perempuan dan keterlibatan dalam pemerintahan diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang pada Pasal 29 ayat (1a) menyatakan bahwa “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.¹⁰

Tidak hanya itu terdapat pula dalam pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengemukakan kebebasan berpolitik untuk kaum perempuan¹¹. Di samping itu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 245 yang berbunyi Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dengan semakin banyaknya dukungan pemerintah khususnya pada era Reformasi terhadap perempuan dalam pemerintahan, maka berakibat pada

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011

¹¹ Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 49 ayat (1)

dinamika jumlah menteri perempuan yang semakin lama semakin meningkat. Keikutsertaan perempuan dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai bagian kecil dari terlaksananya Demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, menyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES REKRUTMENT CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KUATAN SINGINGI TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses rekrutment calon legislatif keterwakilan perempuan pada partai politik di daerah pemilihan 1 Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ?
2. Apa faktor penghambat untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada calon legislatif di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui proses rekrutment calon legislatif keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat memenuhi kuota 30 % calon legislatif keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini di harapkan memberikan wawasan pengetahuan yang berguna bagi kalangan umum terutama bagi peneliti di bidang kajian hukum tata Negara serta mengetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap keterlibatan perempuan dalam pencalonan legislatif.
2. Peneliti dapat mengetahui faktor penghambat apa yang menjadi masalah untuk pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan pada calon legislatif.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Negara Hukum

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “Negara hukum”.

Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negara.¹² Negara hukum sesungguhnya terlahir sebagai protes dari Negara polisi yang merupakan tipe Negara yang dianut pada saat itu. Maka dari itu,

¹² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

lahirlah ide Negara Hukum untuk membendung adanya kewenangan-kewenangan dari kekuasaan yang menjalankan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan pemimpin dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai boneka dari skenario sistem yang mengaturnya.¹³

2. **Teori Hak Asasi Manusia**

Yang dimaksud dengan HAM adalah human right, meskipun bila diteliti secara mendalam, terjemahan yang betul dari istilah *human right* adalah hak manusia, bukan HAM. Soenarko dalam Susunan Negara Kita menerjemahkan *human rights* menjadi hak-hak manusia, dan hak-hak dasar. Manusia, atau hak-hak manusia yang bersifat pokok yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun juga; Koentjoro Poerbopranoto juga memiliki pandangan serupa yaitu menggunakan istilah hak-hak dasar manusia. Hampir sama dengan pandangan sebelumnya, Marbangun Hardjowirogo menggunakan sebutan hak

¹³ https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
dilihat pada Selasa pukul 15.45, 5 Juli 2022

manusia. Sedangkan, A.S.S Tambunan mengatakan kemungkinan penggunaan istilah hak-hak manusia itu dipengaruhi oleh Muhammad Yamin yang pada tahun 1950 untuk pertama kalinya menerjemahkan *human rights* dengan hak asasi kemanusiaan.

Secara umum para sarjana mengemukakan ada enam jenis hak yaitu: hak-hak asasi pribadi, hak-hak asasi ekonomi, hak-hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak-hak asasi politik, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, dan hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia.¹⁴

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** : Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan dari segi hukum.¹⁵
2. **Proses Rekrutment Calon Legislatif** : adalah Proses Rekrutmen, yaitu variabel yang menjelaskan secara langsung proses penentuan seorang kandidat menjadi anggota legislatif.¹⁶
3. **Calon Anggota Legislatif** : orang-orang yang diusulkan partai untuk menduduki kursi DPR untuk mewakili kita di parlemen maupun DPRD di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nama orang-orang ini nanti muncul di kertas suara untuk dipilih.
4. **Partai Politik** : organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki

¹⁴ <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-teori-tentang-hak-asasi-manusia-ham>

¹⁵ Sudut Hukum, "Pengertian Tinjauan Yuridis", *n.p*, 04 April. 2017.

¹⁶ chrome-extension://fheoggkfdfchfphceeiadbepaooicaho/html/site_status_block_page.html

gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu.

5. **Kabupaten Kuantan Singingi** : Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau.
6. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**: Merupakan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang diambil oleh penulis untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.¹⁷ Metode penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi :

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja sedangkan sifatnya adalah diskriptif analisis.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berkaitan dengan proses rekrutment keterwakilan perempuan pada calon legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di kabupaten Kuantan Singingi.

¹⁷ <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-> dilihat pada Selasa pukul 18.25 WIB, tanggal 5 Juli 2022.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang di pilih , maka penulis melakukan penelitian di KPU Kuantan Singingi

4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang berhubungan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Ketua partai 16 Orang
2. Caleg perempuan 47 Orang
3. Dprd perempuan 1 Orang

Metode penelitian yang digunakan menggunakan beberapa responden dalam pengambilan sampel berupa metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

Table 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Ketua partai	16 partai	5 Orang	30%
2	Caleg perempuan	47 Orang	14 Orang	30%
3	DPRD Perempuan	1 Orang	1 Orang	100%

Sumber Data : KPU Kuantan Singingi

5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikut yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikuti tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku dan sumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Alat Pengumpulan data

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden.
- b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara penulis menelaah berbagai literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.
- c. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dari responden melalui beberapa pertanyaan yang harus di jawab.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan data-data yang diperoleh oleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka. Dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan mengupulkan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum kemudian yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil¹⁸ dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dimana pelaksanaannya diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Sudah 12 kali penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dimulai sejak 1955 hingga 2019.

Dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah,

¹⁸ Pasal 1 ayat 3 uu no 7 tahun 2017 tentang pemilu

Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

adil inheren dalam diri seseorang, namun pada sisi yang lain adil juga adalah keharusan bersikap yang berhubungan dengan orang lain. Karena itu, Pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara Pemilu²⁰

Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas Pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil Pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal Pemilu yang kredibel adalah Pemilu yang diselenggarakan dengan adil.

Pemilihan umum atau yang biasa disebut sebagai pemilu di Indonesia lekat dengan suatu proses pemilihan pemimpin. Momen pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. Sebab, lewat pemilu, rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin, dari tingkat pusat hingga ke level daerah seperti di kabupaten/kota sehingga demokrasi bisa berjalan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁰ Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana Prenadamedia

Perihal Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum memuat tentang pengertian Pemilu. "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"²¹ demikian bunyi Pasal tersebut. Sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"²². Sebagaimana penjelasan umum undang-undang Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat

²¹ Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

²² Pasal 1 ayat 2 UUD 1945

undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Asas, prinsip, dan tujuan pemilu Sebagaimana Pasal 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki enam asas penting yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).²³ Penjabarannya sebagai berikut: Langsung: Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara; Umum: Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya; Bebas: Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan; Rahasia: Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun; Jujur: Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku; Adil: Dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

Kemudian, pada Pasal 3 undang-undang yang sama dikatakan, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi: Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Profesional; Akuntabel; Efektif; dan Efisien.²⁴ tujuan penyelenggaraan pemilu termaktub dalam Pasal 4 yaitu: memperkuat sistem ketatanegaraan

²³ Undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu Pasal 2

²⁴ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 3

yang demokratis; mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.²⁵ Adapun pakar ilmu politik Arbi Sanit pernah mengungkapkan, pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi yakni membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah, membentuk perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik. Oleh karenanya, disimpulkan oleh Arbi Sanit bahwa pemilu bertujuan untuk: Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; Melaksanakan kedaulatan rakyat; Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.²⁶ Penyelenggaraan pemilu Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mengacu undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.²⁷ Peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara, pemilih dalam pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

²⁵ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 4

²⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>

²⁷ Pasal 1 ayat 7 uu no 7 tahun 2017 tentang pemilu

B. Tinjauan Umum Tentang Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”²⁸ gender adalah “suatu konsep cultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan social budaya”. Gender merupakan aturan atau norma perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat, karena gender sering kali diidentikkan dengan jenis kelamin atau seks.²⁹

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang kesetaraan gender pasal 1 ayat 1 : Gender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya.³⁰

Partai politik salah satu faktor pendorong pertumbuhan jumlah perempuan di dunia politik. Namun kita ketahui saat ini partai politik malah menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan jumlah perempuan pada perpolitikan di Indonesia saat ini. Banyak alasan yang dikemukakan oleh partai politik kepada publik untuk menutupi permasalahan gender pada perpolitikan sehingga dapat dijadikan alasan pembenarannya. Salah satu alasan yang diutarakan oleh partai politiknya minimnya perempuan yang memiliki kredibilitas dan intelektual yang memadai padahal jika melihat di lapangan banyak perempuan yang mempunyai kredibilitas dan intelektual yang bagus bahkan melebihi kaum laki-laki. Fenomena ini terjadi dan dirasakan oleh kaum perempuan hampir diseluruh Indonesia

²⁸ Cixous dalam Tong 2004:41

²⁹ Kristeva dalam Tong 2004:42

³⁰ undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang kesetaraan gender pasal 1 ayat 1

mereka merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap kaumnya.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

1. Pengertian tentang Partai Politik

Secara sederhana partai politik bisa dijelaskan sebagai kumpulan dari sekelompok orang yang terorganisir dengan tujuan untuk memperoleh dan menjalankan jabatan yang didalamnya terdapat kekuasaan politik. Jika merunut pada asal muasal nya, partai politik diakui berasal dalam bentuk modernnya di Eropa dan Amerika Serikat sudah sejak pada abad ke-19, bersama dengan hadirnya sistem pemilihan dan parlemen sebagai suatu proses yang mencerminkan bagaimana perkembangan dan evolusi lebih lanjut partai dalam bentuknya yang ada saat ini. Sejak saat tersebut, istilah partai sudah mulai diterapkan pada semua kelompok apapun yang sifatnya sudah terorganisir yang tujuan dan kehadirannya adalah mencari kekuasaan politik, baik melalui pemilihan yang proses dan substansi kehadirannya dilakukan secara demokratis atau bahkan kemungkinan besar dilakukan melalui cara-cara yang berciri revolusi.³²

Menurut Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokrasi bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk

³¹ Dr. Muhadam Labodo/ Teguh Ilham, S. Stp. *Partai Politik Dan System Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta:PT Gremedia Pustaka Utama 2013)

³² Dr. Osbin Samosir, M.Si. *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia*

memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.³³

Aristoteles Filsuf asal Yunani dan juga merupakan murid dari Plato ini mengemukakan bahwa politik adalah upaya atau cara untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki. Jadi apapun upaya atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu disebut politik.

Menurut pakar ilmu politik sekaligus dekan Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prof. Miriam Budhiarjo, politik merupakan sebuah sistem yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu serta melaksanakan tujuan-tujuan itu. Ringkasnya, politik dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun dalam proses pengambilan keputusan seputar ketatanegaraan.

Menurut Johan Kaspar Blunchli Politik merupakan ilmu yang memperhatikan mengenai masalah kenegaraan dengan memperjuangkan pengertian serta pemahaman tentang negara dan keadaannya. Hal ini juga mencakup tentang sifat-sifat dasarnya dalam bermacam bentuk atau manifestasi pembangunannya. Politik menurut Johan Kaspar juga berarti membuat konsep-konsep pokok tentang sebuah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian, hingga alokasi.

Roger F.Soltau berpendapat bahwa politik merupakan ilmu yang digunakan untuk mempelajari negara beserta tujuan-tujuannya dan

³³ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Grafitri, 1997)

lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut. Menurut W.A Robson Politik merupakan ilmu yang berguna untuk mempelajari kekuasaan dalam masyarakat. Ilmu tersebut mencakup sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, hingga hasil-hasil. Robert memandang politik sebagai seni dalam memerintah serta mengatur masyarakat.

Dua pengertian politik dijelaskan oleh Hans Kelsen, yakni:

- **Politik berperan sebagai etik.** Maksudnya berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar secara sempurna tetap hidup.
- **Politik berperan sebagai teknik.** Yakni berkenaan dengan cara manusia atau sebuah individu untuk mencapai tujuan.

Politik menurut Paul Janet merupakan ilmu yang mengatur tentang perkembangan negara. Begitu juga perihal prinsip-prinsip pemerintahan. Pendapat Ibnu Aqil berpendapat bahwa politik merupakan berbagai hal yang sifatnya praktis yang mendekati kemaslahatan bagi manusia dengan tujuan menjauhkan dari kerusakan meskipun tak digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam.³⁴

2. Partai Kader

Partai kader bisa dipahami sebagai partai yang didominasi oleh sekelompok aktivis elit politik dari sebuah partai yang berkembang di Eropa dan Amerika selama abad ke-19. Kecuali di beberapa negara bagian

³⁴ <https://www.jurnalponsel.com/pengertian-politik/#:~:text=Pendapat%20Ibnu%20Aqil%20berpendapat%20bahwa%20politik%20merupakan%20berbagai,meskipun%20tak%20digariskan%20oleh%20Rasulullah%20Sallallahu%20Alaihi%20Wassalam.>

4 Amerika Serikat, Perancis dari tahun 1848, dan Kekaisaran Jerman sejak tahun 1871, pola partai kader ini memberi kewenangan hak pilih sebagian besar terbatas pada pembayar pajak dan pemilik property. Dan jika pun ketika hak untuk memilih diberikan kepada lebih banyak warga negara, namun secara politik pengaruhnya tidak meluas karena pada dasarnya hanya terbatas pada segmen populasi yang sangat kecil. Sebahagian terbesar masyarakat pemilih tidak memiliki kewenangan politik yang luas, selain hanya terbatas pada peran sebagai penonton saja dan tidak memiliki kewenangan apapun sebagai warga negara dalam lingkup kekuasaan dan peserta aktif secara politik sebagaimana dipahami dalam masa dewasa ini. Partai-partai kader abad ke-19 mencerminkan konflik mendasar antara dua kelas yakni: kelas aristokrasi di satu sisi yang menggambarkan diri sebagai kelas sosial yang dalam sebagian besar tatanan sosial dianggap sebagai kelas tertinggi di kalangan masyarakat dengan identitas yang melekat di dalamnya karena pangkat warisan dan gelar yang spesifik bahkan kerap diasosiasikan dengan kelas yang berpengetahuan lebih luas³⁵

3. Partisipasi perempuan dalam politik

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dalam mengusung negara berdemokrasi di setiap pengambilan keputusan. Maju dan berkembangnya suatu negara sangat tergantung kepada keterlibatan dan partisipasi dari seluruh warga negaranya tanpa adanya perbedaan jenis kelamin atau gender, baik itu laki - laki maupun perempuan. Akan tetapi di

³⁵ Dr. Osbin Samosir, M.Si. PARTAI POLITIK PADA ABAD 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia

Indonesia, partisipasi perempuan di dunia politik belum dapat dikatakan berpartisipasi sepenuhnya.

Partisipasi kaum perempuan dalam politik pemerintahan seharusnya dapat selaras dengan partisipasi kaum laki-laki. Pemerintah Indonesia juga menjamin adanya hak-hak bagi seluruh warga negara untuk ikut serta aktif dalam pemerintahan tanpa adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya³⁶". Berdasarkan pasal tersebut pemerintah telah memberi ruang untuk setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan tanpa adanya perbedaan baik itu jenis kelamin, suku, ras dan budaya.

Tetapi pada kenyataannya, partisipasi perempuan dalam politik masih kurang dan tidak memenuhi target yang ada. Adanya hambatan dan faktor yang menjadi alasan kurangnya partisipasi perempuan dalam politik adalah dengan adanya budaya patriarki dan faktor agama. Adanya aturan atau hakikat bahwa perempuan adalah sebagai makmum dan tidak bisa menjadi imam dalam kehidupan, menjadikan perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah dan bergantung kepada laki-laki.

Di dalam undang - undang, pemerintah telah membuat kebijakan adanya kuota atau jatah keterlibatan perempuan dalam politik sebanyak 30 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi bagi

³⁶ pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945

perempuan dan juga diharapkan dengan adanya keterwakilan perempuan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan baru yang dapat melindungi dan memperjuangkan hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya diskriminasi.³⁷ Menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 245 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246

(1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.

(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

(3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.³⁸

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berpendapat, keterwakilan perempuan yang mencukupi di DPR sangat penting dalam proses pembuatan undang-undang atau legislasi. Harapannya, ada perspektif perempuan dalam proses legislasi sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan serta anak-anak. "Ini bukan soal kesetaraan membabi buta, tapi kita bicara soal kebijakan negara dalam bentuk undang-undang dan action

³⁷<https://www.kompasiana.com/rikaekapermataayunda1399/646b7bba08a8b543f34ea912/peran-penting-perempuan-dalam-partisipasi-politik-di-indonesia>

³⁸Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

lainnya yang akan diawasi DPR, DPD, dan DPRD yang bisa menjamin pemenuhan perlindungan penegakan hak asasi perempuan dan anak," kata Bivitri, dalam diskusi daring yang diselenggarakan Maju Perempuan Indonesia(MPI).³⁹

4. Tinjauan Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (*Rantau nan Tigo Jura*).⁴⁰ Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Kuantan Singingi atau melayu daratan. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

³⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/04/13422911/pakar-kpu-dan-bawaslu-adalah-hulu-keterwakilan-perempuan-di-dpr#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Pakar%20Hukum%20Tata%20Negara%20Bivitri,hadirnya%20keterwakilan%20perempuan%20yang%20cukup%20di%20DPR%20RI.>

⁴⁰ Amran, Rusli (1981). Sumatra Barat hingga Plakat Panjang. Penerbit Sinar Harapan

Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001.⁴¹

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 15 kecamatan.

Adapun daftar Bupati di kabupaten Kuantan Singingi adalah:

Tabel 2.1 Daftar Nama Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama	Masa jabatan
1.	Drs. H. Rusdji S Abrus	1999 s/d 2001
2.	Drs. H. Asrul Ja'afar	2001 s/d 2005
3.	H. Sukarmis	2006 s/d 2016
4.	Drs. H. Mursini, M.Si	2016 s/d 2021
5.	Andi Putra, S.H., M.H.	2021
6.	Drs. H. Suhardiman Amby, Ak, M.M (Plt)	2021 s/d sekarang

Sumber: BPS Kabupaten Kuansing 2023

5. Geografi Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan

⁴¹ <https://kuansing.go.id/>, diakses pada 02 Maret 2023, pukul 20.18 Wib

tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400-800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Kuantan Singingi adalah⁴²:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Pelalawan
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jambi
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Sumatera barat
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu

⁴² [Http/www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) Kuantan Singingi.com, diakses pada 02 Maret 2023, pukul 20.18 Wib

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kuansing sebanyak 333.143 jiwa.⁴³ Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu, Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang, Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumangguang, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar, Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan Piliang Tongah. Diikuti oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.⁴⁴

Pada daerah pemilihan (Dapil) 1 kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 ini meliputi 3 kecamatan yakni Kuantan Tengah, Sentajo Raya, dan Benai total jumlah DPT 101.073 dengan alokasi kursi 10 kursi.

⁴³ <https://kuansing.go.id/>, diakses pada 02 Maret 2023, pukul 20.18 Wib

⁴⁴ <https://kuansing.go.id/>, diakses pada 02 Maret 2023, pukul 20.18 Wib

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses rekrutment calon legislatif keterwakilan perempuan pada partai politik di daerah pemilihan 1 Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam' bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali .
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana;

h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

i. terdaftar sebagai pemilih;

j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.⁴⁵

Ayat (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR; e
- d. DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- g. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik

⁴⁵ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 240 ayat 1

kepentingan dengan tugas, ' wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

i. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan kar5rawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; karhr tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh I (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwalcilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

k. dan surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada I (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani. di atas kertas bermeterai cukup⁴⁶

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 241 ;

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran

⁴⁶ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 240 ayat 2

rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.⁴⁷

Pada pasal 242 juga di bunyikan Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara *mutatis matandis* terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.⁴⁸

Pasal 243

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota⁴⁹

Pasal 244 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud memuat paling banyak 100% (seratus persen) pada setiap daerah pemilihan.⁵⁰

Pasal 245 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁵¹

Pasal 246

⁴⁷ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 241

⁴⁸ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 242

⁴⁹ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 243

⁵⁰ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 244

⁵¹ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu 245

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.⁵²

Pasal 247

- (1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:
 - a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain.
- (2) Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD kabupaten/kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.⁵³

⁵² Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu 246

⁵³ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 247

Tahap selanjutnya verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota

Pasal 248

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.⁵⁴

Pasal 249

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

⁵⁴ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 248

- (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.⁵⁵

Jika seseorang akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif maka harus melalui seluruh tahapan pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selain undang-undang bakal calon juga melalui tahapan yang ada di partai sesuai AD/ART Partai masing-masing yakni seseorang yang ingin menjadi calon legislatif yakni harus memiliki kendaraan atau partai politik sehingga hal utama yang dilakukan yakni menjadi anggota partai dengan cara bergabung menjadi kader partai yang diinginkan tapi terkadang ada yang menjadi kendala untuk partai mempunyai kader perempuan yang potensial sehingga pengurus partai perlu mencari kader untuk di calonkan dari partai.

Setelah sah menjadi kader partai maka yang bersangkutan akan diberikan KTA (Kartu Tanda Anggota). Setelah memiliki KTA kita akan memasuki tahapan yakni seleksi dari pengurus partai dimana untuk maju menjadi bakal calon legislatif ditentukan oleh bappilu (badan pemenangan pemilu) dan ketua partai. Penetapan caleg ini diadakan dalam sebuah proses rekrutmen politik internal partai. Proses rekrutmen ini bertujuan menyeleksi orang-orang yang ingin ikut

⁵⁵ Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 249

serta dalam pemilu dan mampu memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan partai. Maka dari itu rekrutmen politik di dalam partai politik menjadi sebuah proses yang sangat vital. Proses rekrutmen politik di dalam partai berbeda-beda dan dalam setiap partai akan menghasilkan caleg dengan kualitas yang bervariasi pula tergantung dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing parpol. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik dalam mengisi jabatan-jabatan dalam sistem pemerintahan. Untuk mengisi jabatan tersebut, partai politik berkompetisi dalam pemilihan umum dalam rangka memperebutkan jabatan publik baik eksekutif maupun legislatif.

Setelah tahap ini selesai maka seluruh bacaleg yang memenuhi syarat dan lolos seleksi bappilu dan ketua partai akan di kumpulkan untuk konsolidasi terkait tahapan pendaftaran dan memenuhi syarat di KPU.

1. Strategi Rekrutmen Caleg

Pengertian strategi secara umum bisa diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan.

Pendapat lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik yang dimaksud rekrutmen politik adalah: “Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem

politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin”⁵⁶

Pengertian strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi. Baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga.⁵⁷ Kunci utama menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, *training*, dan *development* calon kader. Tidaklah mudah mencari kader yang berkualitas. Proses rekrutmen ini penting dalam menentukan baik tidaknya kader yang akan menjadi calon legislative dari suatu partai.

Rekrutmen politik dan sosialisasi politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena rekrutmen politik merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.⁵⁸

⁵⁶ Ramlan Surbakti memahami ilmu politik (Jakarta: PT. Gramedia Widisusarana, 1992)

⁵⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/>

⁵⁸ Hafied Cangara. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi. (Jakarta: 25 Januari 2011 Rajawali Pers)

Penetapan caleg ini diadakan dalam sebuah proses rekrutmen politik internal partai. Proses rekrutmen ini bertujuan menyeleksi orang-orang yang ingin ikut serta dalam pemilu dan mampu memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan partai. Maka dari itu rekrutmen politik di dalam partai politik menjadi sebuah proses yang sangat vital. Proses rekrutmen politik di dalam partai berbeda-beda dan dalam setiap partai akan menghasilkan caleg dengan kualitas yang bervariasi pula tergantung dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing parpol. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik dalam mengisi jabatan-jabatan dalam sistem pemerintahan. Untuk mengisi jabatan tersebut, partai politik berkompetisi dalam pemilihan umum dalam rangka memperebutkan jabatan publik baik eksekutif maupun legislatif.

2. Partai Politik Yang Ikut Berpartisipasi Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Herbert McClosky mengatakan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁵⁹

Pada 2019 ada 16 partai yang berpartisipasi pada pemilu 2019 di kuantan singingi yang mana partai-partai ini bertarung di merebut kursi DPRD Kabupaten dengan kuota 35 kursi dari sekian banyak calon legislatif keterwakilan hanya satu orang yang mampu mendapatkan kursi di legislatif.

⁵⁹ Herbert McClosky, Political Participation, Partisipasi Dan Partai Politik Jakarta,

**Table 3.1 Partai yang ikut berpartisipasi pada pemilihan umum tahun 2019
di Kabupaten Kuantan Singingi**

NO.	Nama Partai	Sekretariat pimpinan cabang Kuantan singingi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa(PKB)	Kec. Kuantan Tengah
2.	Partai Gerindra	Kec. Kuantan Tengah
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Kec. Kuantan Tengah
4.	Partai Golkar	Kec. Kuantan Tengah
5.	Partai Hanura	Kec. Kuantan Tengah
6.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Kec. Kuantan Tengah
7.	Partai Demokrat	Kec. Kuantan Tengah
8.	Partai Nasional Demokrat	Kec. Kuantan Tengah
9.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Kec. Kuantan Tengah
10.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Kec. Kuantan Tengah
11.	Partai Berkarya	Kec. Kuantan Tengah
12.	Partai Garuda	Kec. Kuantan Tengah
13.	Partai Perindo	Kec. Kuantan Tengah
14.	PKP-I	Kec. Kuantan Tengah
15.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kec. Kuantan Tengah
16.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Kec. Kuantan Tengah

Sumber Data : KPU Kuantan Singingi

3. Pola Rekrutment Pada Partai Politik

A. Pola Rekrutmen Yang Digunakan Partai Amanat Nasional (PAN)

pola rekrutmen terbuka dan tertutup. PAN membuka kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendaftar sebagai calon legislatif mewakili partai. PAN memberikan pengumuman kepada masyarakat lewat berbagai cara sosialisasi, yakni dengan pamflet, dan berbagai bentuk pengumuman di Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) PAN untuk caleg DPRD Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN untuk caleg DPRD Kabupaten/ Kota. Dengan menerapkan pola rekrutmen terbuka, alur pendaftaran calon menggunakan stelsel aktif yakni dengan keaktifan calon sendiri untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan tim panitia pendaftaran PAN yang kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi.⁶⁰

Pola rekrutmen tertutup berlaku bagi perekrutan calon legislatif yang berasal dari kader partai sendiri. Untuk pengumuman pencalonan bagi kader partai (internal) tentu lebih mudah, dengan memanfaatkan agenda rapat partai misalkan, dalam rapat tersebut dapat diumumkan bagi kader partai yang hendak mendaftar/ mencalonkan diri sebagai caleg partai. Pola rekrutmen tertutup ini menggunakan stelsel pasif, yakni calon legislatif dihubungi dan ditunjuk oleh partai untuk maju sebagai calon legislatif dengan dibantu untuk memenuhi sebagian persyaratan yang telah ditetapkan, misalkan pengurusan administrasi kesehatan, pengurusan dokumen-dokumen tertentu, dan lain-lain. Tim dari Partai Amanat Nasional yang

⁶⁰ <https://www.kompasiana.com/afid2001/61835e1106310e1b3753ff44/rekrutmen-partai-politik-pan>

bertugas mengurus rekrutmen caleg DPRD Provinsi yakni KPPW (Komite Pemenangan Pemilu Wilayah). KPPW merupakan panitia adhoc yang terdiri dari tiga tim yakni tim pendaftaran Bacaleg, tim klarifikasi dan verifikasi data Bacaleg, dan tim monitoring Bacaleg. KPPW tidak berfungsi politis, tetapi berfungsi teknis, maka dari itu anggota KPPW tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai caleg. Partai Amanat Nasional mensosialisasikan secara mandiri kepada masyarakat atau dengan kata lain partai tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun dalam usaha sosialisasi tersebut.

Menurut Ibu Komperensi SP., M.Si selaku ketua DPD PAN kuantan singingi melalui:

*“PAN seolah sudah mempunyai culture perekrutan dan penyeleksian calon anggota legislatif karena memang PAN merupakan partai lama. Semakin lama partai itu dibangun, maka ia akan semakin mempunyai culture. Biasanya PAN mengadakan kerjasama dengan organisasi Islam besar yakni Muhammadiyah, yang biasanya Bacaleg telah memiliki banyak relasi. Sama hal nya dengan DPD PAN yang ada di kabupaten kuantan singingi PAN akan merekrut orang-orang yang sekiranya berpotensi dan memiliki banyak relasi di PAN kuantan singingi sendiri ketua DPD nya ialah seorang perempuan”.*⁶¹

B. Pola Rekrutmen Yang Digunakan Partai Gerindra

Pola rekrutmen yang digunakan partai Gerindra secara umum adalah rekrutmen terbuka. Hal ini berkaitan dengan dibukanya peluang seluasluasnya kepada masyarakat untuk berkesempatan menjadi caleg dari partai Gerindra.

⁶¹ Wawancara bersama ibu komperensi SP., M.Si sebagai ketua DPD PAN Kuansing

Tetapi disisi lain, partai juga menerapkan sistem rekrutmen tertutup dengan menggunakan stelsel pasif, biasanya tokoh yang ditunjuk untuk menjadi caleg merupakan kader partai yang sudah dipertimbangkan kemampuan dan loyalitasnya terhadap partai Gerindra. Untuk caleg kader itu sendiri, mereka tetap harus melalui tahap seleksi yang sama dengan caleg tokoh masyarakat, jadi semua tetap diperlakukan sama. Partai Gerindra membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bergabung dan berjuang bersama partai Gerindra. Usaha sosialisasi yang dilakukan pun beraneka ragam, mulai dari website dengan take line “Mengajak putera-puteri terbaik bangsa untuk menjadi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam pemilihan umum 2018 demi mewujudkan perubahan Indonesia”. Selain dari website, sosialisasi juga dilakukan melalui media massa cetak maupun elektronik.

Menurut ketua DPC Gerindra Kuantan Singingi bapak Drs. H. Suhardiman Amby, Ak.,MM melalui wawancara beliau mengatakan:

“Perpolitikan kuantan singingi harus di warnai dengan adanya perempuan sebagai sosok ibu karena tidak semua kaum laki-laki mengerti dengan keinginan perempuan. Setelah tokoh perempuan kuansing ibu komperensi S.P.,Msi tidak ada lagi penerus perempuan di perpolitikan kuansing yang mampu mempertahankan argumen ketika berada di legislatif dan di sampaikan juga kepada penulis bahwa beliau ingin di tahun 2024 ini ada perwakilan perempuan dari Gerindra untuk kursi legislatif”.⁶²

Gerindra tidak menentukan secara spesifik mengenai presentase perbandingan antara caleg kader maupun caleg tokoh masyarakat, semua murni

⁶² Wawancara bapak Drs. H Suhardiman Amby, Ak.,MM sebagai ketua DPC Gerindra Kuantan Singingi

didasarkan kepada kemampuan, kualitas, dan loyalitas Bacaleg terhadap partai Gerindra, akan tetapi untuk caleg kader memang memiliki prioritas sendiri untuk mendapatkan nomor urut satu. Penempatan nomor urut satu bagi para caleg ditentukan dengan suara terbanyak, kader atau anggota tidak dipermasalahkan karena semua tergantung kepada kemampuan dan suara yang mereka dapatkan. Akan tetapi, memang bagi caleg kader memiliki sedikit prioritas untuk mendapatkan nomor urut satu.

Dalam kegiatan rekrutmen Bacaleg, partai Gerindra menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum yang telah mengatur secara umum mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan partai politik dalam perekrutan Bacaleg. Selain dengan undang-undang tersebut, partai juga mengacu pada AD/ ART partai Gerindra. Partai membentuk suatu panitia yang bertugas dalam proses rekrutmen yang bernama Badan Seleksi Bacaleg, sedangkan panitia yang mengatur kampanye dan pembagian Dapil bernama Badan Pemenangan Pemilu.

Aturan teknis mengenai perekrutan Bacaleg partai Gerindra memang belum dibukukan secara resmi karena partai Gerindra tergolong partai baru dan belum pernah melaksanakan Kongres sehingga untuk aturan secara teknis masih berpegang pada instruksi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Gerindra yang berkedudukan di Jakarta.⁶³

Untuk alur pendaftaran Bacaleg secara teknis dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

⁶³ <https://gerindra.id/pendaftaran-bacaleg-gerindra/>

1. Bakal Calon Anggota DPRD mengisi formulir pernyataan pendaftaran serta menyerahkan kelengkapannya di tempat pendaftaran secara langsung tanpa diwakilkan.

2 . Tempat pendaftaran adalah di kantor Dewan Pimpinan Cabang Gerindra .

3. Pada saat pendaftaran, Bakal Calon Anggota DPRD wajib membawa kelengkapan administratif sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
- c. Menyerahkan CV (Curriculum Vitae);
- d. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan ataupun program pendidikan menengah;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra;
- f. Apabila masih terdaftar sebagai anggota partai lain, wajib menyerahkan salinan surat pengunduran diri dari partai lain;
- g. Syarat-syarat lain yang akan ditentukan oleh KPU akan diberitahukan setelah ada ketetapan KPU.

Setelah mendaftar, Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran. Setelah itu Bacaleg akan dipanggil kembali untuk mengikuti berbagai tes untuk mendapatkan skoring atas potensi yang ia miliki. Badan seleksi melakukan tes yang berupa test potensi akademik, test psikologis, dan kegerindraan dan akan dilanjutkan dengan wawancara umum yang terkait tentang ketugasan dewan dan nasionalisme.

Salah satu tugas partai Gerindra yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah mempersiapkan kader-kader partai yang terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan. Untuk mengikuti kaderisasi partai Gerindra, langkah

pertama harus menjadi anggota partai Gerindra terlebih dahulu. Khusus untuk para Bacaleg (bakal calon legislatif), kaderisasi memang menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh Bacaleg yang juga dijadikan sebagai syarat pendaftaran untuk mencalonkan diri. Untuk keanggotaan partai Gerindra telah diatur dalam AD/ART, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota partai, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
3. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.
4. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

Setelah menjadi anggota dari partai Gerindra, maka akan secara otomatis memperoleh hak dan kewajiban anggota partai, kewajiban anggota partai antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan partai serta peraturan partai.
3. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan partai.

4. Membela kepentingan partai dari setiap usahadan tindakan yang merugikan partai.
5. Menghadiri rapat-rapat dan kegiatan partai.
6. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakanprogram perjuangan partai.
7. Membayar Iuran Anggota.

Kader partai Gerindra adalah anggota partai Gerindra yang merupakan tenaga inti dan penggerak partai. Pembentukan kader partai Gerindra dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader. seleksi kader didasarkan pada: 1. Mental ideologi. 2. Penghayatan terhadap visi dan misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Manifesto Perjuangan Partai, Prestasi. 3. Dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela. 4. Kepemimpinan. 5. Militansi dan mandiri.

Strata kader partai gerindra adalah kader penggerak, pratama, muda, madya, utama, dan yang paling tinggi adalah kader manggala. Pembentukan kader partai Gerindra dimaksudkan untuk menjadi:

1. Calon pengurus partai
2. Bakal calon anggota DPR dan DPRD.
3. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bakal calon presiden dan wakil presiden.⁶⁴

⁶⁴ <https://gerindra.id/aanggaran-dasar-aanggaran-rumah-tangga/>

Pengkaderan di partai tidak sekedar transfer sebuah pengetahuan tapi transfer ideologi. Partai Gerindra melakukan kaderisasi melalui sayap-sayap partai seperti Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gembira), Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), Kristen Katolik Indonesia Raya (KIRA), Gerakan Mahasiswa Sanatadharma (GEMASADHARMA), dan berbagai sayap partai lainnya. Selain itu, partai Gerindra memiliki tempat di Bogor bernama Hambalang yang digunakan sebagai pusat kaderisasi partai untuk anggota, kader, maupun saksi.

Sesuai dengan undang-undang, partai politik memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik terhadap anggotanya dan masyarakat. Partai Gerindra melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dengan cara melalui sayap-sayap partai yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun secara rutin saat bantuan politik dari pemerintah lewat Kantor Badan Kesbangpol (Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat) diberikan. Hal ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan Gerindra untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dalam upaya memperbaiki kualitas dan jiwa nasionalisme bacaleg yang nantinya hendak menjadi caleg.

C. Pola Rekrutmen Yang Digunakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Rekrutmen calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa tidak seperti kebanyakan partai lain yang lebih mengedepankan kontrak politik bersifat finansial di depan. Partai Kebangkitan Bangsa lebih mengedepankan ketokohan berbasis agama dan kultural dalam model rekrutmen calon anggota legislatifnya.

Wawancara pengurus PKB Kabupaten kuantan singingi :

*“Kami membentuk tim Badan Pemenangan Pemilu dalam upaya menyeleksi calon anggota legislatif yang di dalamnya terdiri dari unsur penasehat Nahdatul Ulama, unsur akademisi, dan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang mana model perekrutan berdasarkan ranking yang dilakukan Bappilu dalam menyeleksi calon anggota legislatif. Faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif di PKB yaitu banyak kader dari PKB yang mayoritas pimpinan organisasi Nahdlyyin menjadi satu senjata sendiri yang nantinya bakal meraup suara yang besar”.*⁶⁵

D. Pola Rekrutmen Yang Digunakan Partai Demokrat

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi Fedrois Gusni di kediamannya di Kecamatan Singingi :

“Dalam pola atau model rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi Terdapat tim yang di bentuk yang hampir di kebanyakan partai politik memakai tim ini yakni Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Namun, tim ini tetap berada dalam kontrol ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam model perekrutan kami dari Partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi lebih menekankan pada merekrut kader-kader internal dari partai Demokrat sendiri. Namun, yang menjadi catatan disini Calon Anggota Legislatif yang maju lewat Partai Demokrat harus kuat dari sisi finansial yang paling utama baru kedua dan seterusnya dari sisi ketokohan, sisi loyalitas terhadap partai dll. Dari segi tersebut, partai Demokrat tidak menutup kemungkinan untuk merekrut caleg dari eksternal yang kuat dari sisi

⁶⁵ Wawancara pengurus PKB Kuantan Singingi

*kemampuan finansial. Karena dimasa seperti sekarang ini kita harus realisti”.*⁶⁶

Dari kutipan wawancara diatas, dapat terlihat bawasannya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi Dalam hal, model rekrutmen Calon Anggota Legislatif dalam internal partai lebih mengutamakan kemampuan finansial dari bakal caleg untuk di jadikan caleg dari partai Demokrat Kabupaten kuantan singingi Dalam perekrutannya partai.

Demokrat Kabupaten kuantan singingi lebih mendahulukan kader internal lebih dahulu dengan persyaratan di atas. Namun, apabila kader internal kesulitan memenuhi syarat tersebut maka, tim Bappilu mencari finansial dari kader eksternal dengan kemampuan finansial yang kuat.

E. Pola Rekrutmen Yang Digunakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Memberikan penjelasan tentang model rekrutmen calon anggota legislatif di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kuantan singingi. Berikut ini kutipan wawancara penulis dengan bapak Darmizar :

“Model rekrutmen calon anggota legislatif di DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten kuantan singingi. Lebih mengutamakan kader dari internal partai untuk di jadikan calon anggota legislatif yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kuantan Singingi. Proses mekanisme hampir sama dengan di partai politik lain di kuantan singing dalam prosesnya dimulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi oleh tim Bappilu, dan terakhir penetapan calon anggota legislatif. Syarat dari dari PPP untuk bakal caleg di partai kami mudah hanya tunduk pada aturan yg berlaku di

⁶⁶ Wawancara ketua DPC demokrat Kuantan singingi

partai kami. tim Bappilu merupakan tim yang menhandel proses rekrutmen caleg di partai kami. sosialisasi rekrutmen caleg di partai kami di lakukan sampai tingkat sampai tingkat ranting.

Faktor pendukung dalam rekrutmen caleg di PPP kuantan singingi, tahun 2019 ini PPP banyak kader yang berkualitas sehingga tim Bappilu tidak kesulitan dalam mencari kader terbaik yang ditempatkan di komposisi caleg yang mewakili PPP serta di tunjang oleh partai peguasa saat itu yakni bupati kuantan singingi sendiri berasal dari PPP dan akhirnya PPP mendapatkan posisi wakil ketua di DPRD Kuantan Singingi.⁶⁷

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bahwasannya model rekrutmen calon legislatif dari partai persatuan pembangunan kuantan singing menggunakan tim badan pemenangan pemilu yang perekrutan kultural. Selain itu, tim bapillu PPP memiliki peran yang sangat strategis dan berpengaruh dalam rekrutmen calon anggota legislatif kuantan singingi.

⁶⁷ Wawancara dengan ketua PPP Kuantan Singingi

4. Wawancara Calon Legislatif Keterwakilan Perempuan Dapil Kuansing 1

Table 3.2 Perwakilan calon Legislatif perempuan daerah pemilihan 1

No.	Nama caleg	Partai Pengusung
1.	Juniwarti	PDI-p
2.	Rina Fitri	Partai Golkar
3.	Wilfi Putri	PSI
4.	Kunti Sulastri	Nasdem
5.	Zainura	PKB
6.	Anisa Zahra	PKS
7.	Megawati	Gerindra
8.	Sherly Putri Yandani	PDI-p
9.	R. Sri Ayu Indripuri	PKB
10.	Akmi Desi Rukmana	PPP
11.	Deka Fitrianti	Gereindra
12.	Martati	Gerindra
13	Wirda Ningsih, SE	Demokrat
14	Nur Rohmi	Hanura

Sumber: Kpu Kuantan Singingi

Berikut penulis menyampaikan hasil wawancara bersama 14 orang calon legislatif keterwakilan perempuan di daerah pemilihan 1 kuantan singingi yakni kecamatan kuantan tengah, sentajo raya dan benai.

Menurut wawancara dengan calon legislatif keterwakilan dari Golkar yakni ibu Rina Fitri :

“Saya mencalonkan diri karena keinginan sendiri serta dukungan dari keluarga, mendapat no. urut 06 tujuan maju yaitu ingin memperjuangkan aspirasi kaum perempuan dan ibu-ibu. Alhamdulillah kita tidak memiliki kendala yang berarti dan di lancarkan sampai hari pemilihan namun kita ketahui jika di dapil 1 ini sangat kompetitif baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kekuatan apa lagi teluk kuantan yang menjadi ibu kota kabupaten”.⁶⁸

Dalam pileg 2019 ibu rina fitri memperoleh 1.143 suara dan mendapat suara ke-3 setelah andi puta dan romi.

Menurut wawancara dengan calon legislatif keterwakilan dari PDI-p yakni ibu Hj. Juniwanti dan Sherly Putri Yandani :

“Hj. Juniwanti mengatakan beliau mencalonkan atas keinginan sendiri .tujuan untuk menjadi calon legislatif sendiri yakni ingin membuktikan perempuan juga bisa bersaing di kursi legislatif dan yang pastinya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat dan ingin membuat kuansing lebih baik kedepan nya. Untuk kendala rasanya tidak ada karena semuanya di jalani dengan santai dan apa yang di perbuat di lakukan dengan ikhlas”.⁶⁹

Pada pileg 2019 Hj. Juniwanti memperoleh 3.221 suara , yakni suara tertinggi PDI-p di dapil kuantan singing 1 dan berhasil menjadi anggota DPRD kuantan singingi perempuan satu-satunya pada saat ini.

⁶⁸ Wawancara Caleg Perempuan Dari Partai Golkar, Ibu Rina Fitri

⁶⁹ Wawancara Caleg Perempuan Dari Partai PDI-p, Ibu Juniwanti

Senada dengan Hj. Juniwati , Sherly Putri Yandani juga memberikan keterangan pada wawancara:

*“Sherly mengatakan beliau mencalonkan atas keinginan sendiri, tujuan untuk menjadi calon legislatif sendiri yakni ingin membuktikan perempuan juga bisa bersaing di kursi legislatif dan yang pastinya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat dan ingin membuat kuansing lebih baik kedepan nya. Untuk kendala rasanya tidak ada karena semuanya di jalani dengan santai dan apa yang di perbuat di lakukan dengan ikhlas”.*⁷⁰

Berbeda dengan Hj. Juniwati Sherly tidak mendapatkan kursi di DPRD Kuantan Singingi.

Wawancara dengan calon legislatif keterwakilan dari PSI Yakni wilfi putri:

“Saya mencalonkan karena di tugaskan dari partai , dan sebenarnya pun saya berdomisili di cerenti yang kebetulan berkuliah di teluk kuantan tapi partai menugaskan untuk maju di dapil 1 yakni kuantan tengah, sentajo raya dan benai.

*PSI partai yang di isi anak-anak muda dan PSI adalah partai baru saat itu jadi kami yang maju dari PSI berpartisipasi dan menunjukkan kalau PSI juga bisa eksis dengan membawa visi-misi anak muda serta memberi ruang kreatifitas di bidang politik. Tapi malah menurun pada 2023 PSI tidak mencalonkan kader pada pileg kabupaten kuantan singingi”.*⁷¹

Selanjutnya wawancara bersama Kunti Sulastri caleg partai Nasdem :

Kunti mengatakan beliau mencalonkan atas keinginan sendiri, dengan membawa visi-misi yang sama untuk kesejahteraan dan juga aspirasi kaum perempuan yang masih kurang di suarkan karena minimnya tokoh perempuan yang ada di politik. Namun sayang nya pada

⁷⁰ Wawancara Caleg Perempuan Dari Partai PDI-p ,Sherly Putri Yandani

⁷¹ Wawancara Caleg Perempuan Dari Partai PSI ,Wilfi Putri

*saat itu saya tidak terpilih dan di pileg saya maju lagi tetapi dari partai demokrat.*⁷²

Selanjutnya wawancara bersama Zainura dari PKB:

*“Zainura mengatakan beliau mencalonkan atas keinginan sendiri, dengan membawa visi-misi yang sama untuk kesejahteraan dan juga aspirasi kaum perempuan yang masih kurang di suarkan karena minimnya tokoh perempuan yang ada di politik. Basis saya sendiri ada di kenegrian kopah Namun sayang nya pada saat itu saya tidak terpilih dan di pileg saya maju lagi tetapi dari partai PDI-p”.*⁷³

Selanjutnya wawancara bersama Anisa Zahra dari PKS:

*“Anisa mengatakan beliau mencalonkan atas keinginan sendiri, tujuan untuk menjadi calon legislatif sendiri yakni ingin membuktikan perempuan juga bisa bersaing di kursi legislatif dan yang pastinya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat dan ingin membuat kuansing lebih baik kedepan nya. Untuk kendala rasanya tidak ada karena semuanya di jalani dengan santai dan apa yang di perbuat di lakukan dengan ikhlas”. Namun sayang pada 2019 saya belum bisa menjadi wakil rakyat .*⁷⁴

Selanjutnya wawancara bersama Megawati dari Gerindra:

*“Saya mencalonkan diri karena di tugaskan dari partai, berbekal niat untuk menyuarakan aspirasi perempuan saya jalani, namun terkendali di finansial yang tidak begitu stabil. Sehingga tidak bisa bergerak secara maksimal apalagi di dapil 1 yang notabene nya sangat kompetitif”.*⁷⁵

Selanjutnya wawancara bersama Deka Fitrianti dari Gerindra:

⁷² Wawancara Caleg Perempuan Dari Partai Nasdem , Kunti Sulastri

⁷³ Wawancara Caleg Perempuan Dari PKB , Zainura

⁷⁴ Wawancara Caleg Perempuan Dari PKS, Anisa Zahra

⁷⁵ Wawancara Caleg Perempuan Dari Gerindra, Megawati

*“Saya mencalonkan diri karena di tugaskan dari partai, berbekal niat untuk menyuarakan aspirasi perempuan saya jalani, namun terkendali di finansial yang tidak begitu stabil. Sehingga tidak bisa bergerak secara maksimal apalagi di dapil 1 yang notabene nya sangat kompetitif”.*⁷⁶

Selanjutnya wawancara bersama Martati dari Gerindra:

*“Saya mencalonkan diri karena di tugaskan dari partai, berbekal niat untuk menyuarakan aspirasi perempuan saya jalani, namun terkendali di finansial yang tidak begitu stabil. Sehingga tidak bisa bergerak secara maksimal apalagi di dapil 1 yang notabene nya sangat kompetitif”.*⁷⁷

Selanjutnya wawancara bersama R. Sri Ayu Indripuri dari PKB:

*“Saya mencalonkan diri karena di tugaskan dari partai, berbekal niat untuk menyuarakan aspirasi perempuan saya jalani, namun terkendali di finansial yang tidak begitu stabil. Sehingga tidak bisa bergerak secara maksimal apalagi di dapil 1 yang notabene nya sangat kompetitif”.*⁷⁸

Selanjutnya wawancara bersama Akmi Desi Rukmana dari PPP:

*“Saya mencalonkan diri karena di tugaskan dari partai, berbekal niat untuk menyuarakan aspirasi perempuan saya jalani, namun terkendali di finansial yang tidak begitu stabil. Sehingga tidak bisa bergerak secara maksimal apalagi di dapil 1 yang notabene nya sangat kompetitif”.*⁷⁹

Selanjutnya wawancara bersama Nur Rohmi dari Hanura:

⁷⁶ Wawancara Caleg Perempuan Dari Gerindra, Deka Fitrianti

⁷⁷ Wawancara Caleg Perempuan Dari Gerindra, Martati

⁷⁸ Wawancara Caleg Perempuan PKB, R. Sri Ayu Indripuri

⁷⁹ Wawancara Caleg Perempuan PPP, Akmi Desi Rukmana

*“Saya mencalonkan diri karena di tugaskan dari partai, berbekal niat untuk menyuarakan aspirasi perempuan saya jalani, namun terkendali di finansial yang tidak begitu stabil. Sehingga tidak bisa bergerak secara maksimal apalagi di dapil 1 yang notabene nya sangat kompetitif”.*⁸⁰

Selanjutnya wawancara bersama Wirda Ningsih, SE dari Demokrat :

*“Saya mencalonkan diri karena di tugaskan dari partai, berbekal niat untuk menyuarakan aspirasi perempuan saya jalani, namun terkendali di finansial yang tidak begitu stabil. Sehingga tidak bisa bergerak secara maksimal apalagi di dapil 1 yang notabene nya sangat kompetitif”*⁸¹

Berikut Hasil wawancara dengan 14 orang calon legislatif keterwakilan perempuan di daerah pemilihan 1 kabupaten kuantan singingi tahun 2019 dimana ada beberapa orang mencalonkan diri dengan keinginannya sendiri dan ada pula di tugaskan/di minta dari partai.

Motivasi dari caleg keterwakilan perempuan sendiri yaitu ingin turut serta menyuarakan aspirasi masyarakat utamanya perempuan namun calon legislatif ini sulit bersaing dengan caleg laki-laki dan juga masih minim kepercayaan dari masyarakat untuk kepemimpinan perempuan sehingga perwakilan perempuan 30% hanya sampai di pencalonan saja.

⁸⁰ Wawancara Caleg Perempuan Partai Hanura ,Nur Rohmi

⁸¹ Wawancara Caleg Perempuan Partai Demokrat, Wirda Ningsih, SE

B. faktor penghambat untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada calon legislatif di daerah pemilihan 1 Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Keberadaan bakal calon anggota legislatif perempuan di setiap partai politik seharusnya bukan sekadar pelengkap untuk memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum. Parpol memiliki tanggung jawab untuk melakukan kaderisasi dan rekrutmen secara serius untuk mendapatkan bakal caleg perempuan yang memiliki kompetensi dan berkualitas.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur syarat parpol menjadi peserta pemilu salah satunya adalah menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat. Selain itu diatur pula, dalam daftar bakal calon anggota legislatif (caleg) juga minimal memuat 30 persen perempuan, baik untuk DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Namun, untuk memenuhi persyaratan itu bukan sesuatu yang mudah. Sebab pada praktiknya tidak semua parpol melakukan kaderisasi caleg perempuan secara sistematis. Beberapa parpol bahkan mencari caleg perempuan di saat-saat akhir pencalonan agar memenuhi syarat yang diatur undang-undang. Tak hanya itu, presentase caleg yang berhasil lolos ke parlemen juga masih jauh di bawah 30 persen. Pada Pemilu 2019, misalnya, hanya ada 118 persen dari 575 caleg yang berhasil duduk di DPR. Ini berarti anggota DPR 2019-2024 dari kalangan perempuan baru sebanyak 20,5 persen. Bahkan pada periode sebelumnya hanya

17 persen atau 97 dari 560 anggota DPR adalah perempuan. Bahkan di kuantan singing sendiri dari 35 orang wakil rakyat hanya 1 orang keterwakilan perempuan.

Kondisi itu berarti ada persoalan dalam kepastian keterpilihan perempuan dalam pemilu, kendati setiap parpol mencalonkan 30 persen perempuan sebagai di setiap daerah pemilihan (dapil). Masih banyak ditemui caleg perempuan yang menempati nomor urut besar, sehingga potensi keterpilihan lebih rendah. Selain itu, soal akses dan kapasitas untuk bersaing dengan caleg laki-laki juga menjadi persoalan, karena acap kali caleg perempuan tidak dipersiapkan dengan baik oleh parpol.

Anggota Dewan Pembina Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Minggu (24/4/2022) di Jakarta, mengatakan, dengan tidak diubahnya undang-undang Pemilu, otomatis terobosan dan komitmen pengawalan caleg perempuan bergantung sepenuhnya kepada keputusan dan konsistensi tiap-tiap parpol. Padahal awalnya, kalangan masyarakat sipil mendorong agar ada penguatan aturan afirmasi perempuan dalam undang-undang Pemilu. Harapannya, peluang keterpilihan perempuan menjadi lebih besar.⁸²

1. Hambatan Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan.

Menurut Ketua DPD PAN Kuantan Singingi ibu komperensi, SP.,Msi melalui wawancara beliau mengatakan banyak faktor untuk sulitnya merekrut kader perempuan di partai politik di antara alasannya yakni ; sulit nya mendapatkan izin dari suami, terkendala izin dari orang tua dan keluarga terdekat

⁸² <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/24/bakal-caleg-perempuan-bukan-sekadar-syarat-pelengkap>

, ilmu politik yang tidak memadai, perempuan merasa ruang lingkup nya terbatas seperti jam pulang kerumah serta pergi keluar kota , finansial yang belum stabil , tidak mau mengambil tantangan dan resiko, ada yang sudah memang di kader dan ajak ke lapangan tapi tidak memberikan efek berarti mungkin saja dari kepercayaan masyarakatnya yang masih menganut patriarki serta masih banyak kendala lain untuk perekrutan kader perempuan sehingga susah untuk mendapatkan caleg perempuan yang kompeten di tambah di kuatan singing tokoh politik perempuan sangat minim.

Kedepan beliau juga berharap perempuan di kuantan singing bisa bangit dan setara dengan laki-laki serta bisa memenuhi amanat undang-undang keterwakilan perempuan 30%.⁸³

kualitas anggota dewan perwakilan saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik yang bertugas merekrut Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang nantinya apabila terpilih dalam Pemilu akan menjadi anggota legislatif yang mewakili sekian banyak aspirasi masyarakat. Anggota legislatif harus dituntut untuk memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Menurut Miriam Budiardjo (2008), apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran kader dalam sebuah partai politik, maka kualitas dan kapabilitas seorang kader memang harus diutamakan. Maka dari itu muncul istilah kaderisasi yaitu suatu kegiatan partai politik dalam upaya membentuk kader-kader yang

⁸³ Wawancara ketua dpd partai amanat nasional kuansing

berkualitas karena kader-kader partai dididik dan dipersiapkan untuk menjadi pengurus partai, bakal calon anggota legislatif, bakal calon presiden dan wakil presiden, dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain proses kaderisasi dalam upaya peningkatan kualitas kadernya, partai politik juga memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas.⁸⁴

Hal ini terkait dengan bacaleg yang diajukan partai politik tidak hanya berasal dari kader partai, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat (caleg nonkader). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 12 menjelaskan fungsi partai politik terkait dengan pendidikan politik bukan saja untuk kadernya, tetapi juga untuk masyarakat luas.

hal yang sama yang di rasakan partai gerindra banyak faktor untuk sulitnya merekrut kader perempuan di partai politik di antara alasannya yakni ;

sulit nya mendapatkan izin dari suami, terkendala izin dari orang tua dan keluarga terdekat , ilmu politik yang tidak memadai, perempuan merasa ruang lingkup nya terbatas seperti jam pulang kerumah serta pergi keluar kota , finansial yang belum stabil , tidak mau mengambil tantangan dan resiko, ada yang sudah memang di kader dan ajak ke lapangan tapi tidak memberikan efek berarti mungkin saja dari kepercayaan masyarakatnya yang masih menganut patriarki serta masih banyak kendala lain untuk perekrutan kader perempuan sehingga susah untuk mendapatkan caleg perempuan yang kompeten di tambah di kuatan singing tokoh politik perempuan sangat minim.

⁸⁴ Miriam Budiardjo, 2008

Maka dari itu di pemilihan umum 2024 Gerindra menargetkan untuk posisi ketua DPRD serta ada kursi perwakilan perempuan dari Gerindra.⁸⁵

Di sampaikan juga oleh Pengurus PKB Faktor penghambat dalam rekrutmen calon anggota legislatif di PKB yakni persaingan antar caleg yang menginginkan posisi dapil tertentu”. Berdasarkan kutipan wawancara , Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan umum tahun 2019 mendapatkan 3 kursi masih di partai golkar, PPP, Gerindra dan beberapa partai lain yang besar di kuantan singing. Dalam hal model rekrutmen calon anggota legislatif lebih dengan pendekatan agama dan kultural yang mana ketokohan bakal calon anggota legislatif lebih diutamakan dan menjadi nilai plus dimata Bappilu selaku tim seleksi bakal calon anggota legislatif di PKB, untuk menjadi calon anggota legislatif dari PKB selain diantaranya beberapa syarat lain. Sehingga masyarakat umum tidak banyak yang berada di partai PKB ini untuk kader perempuan penghambat nya sulit menemukan figur tokoh politik perempuan.⁸⁶

Bahwa untuk memenuhi kuota 30% perempuan ada yang betul-betul keinginan dari kader sendiri ada juga yang ditugaskan oleh partai dan ada pula yang sebelumnya tidak kader partai tersebut.

Yang menjadi faktor penghambat dalam perekrutan caleg di partai demokrat, partai kami beberapa tahun seolah dihancurkan oleh media sehingga tidak seperti pemilu 2009 pemilu 2014 sangat sulit partai Demokrat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang mercy.

⁸⁵ Wawancara ketua DPC Gerindra Kuansing

⁸⁶ Wawancara Pengurus Pkb Kuansing

Namun, ada faktor pendukungnya sebagian masih tetap yakin Partai Demokrat dibawah kendali SBY tetap menjadi primadona tersendiri bagi bakal caleg.”

87

Faktor penghambat dalam rekrutmen caleg di PPP Kuantan, tentang masalah biaya kampanye yang mahal hal ini tidak dapat dipungkiri karena politik era saat ini cost biayanya cukup besar apalagi di dapil-dapil yang ketat seperti dapil 1.”⁸⁸

⁸⁷ Wawancara ketua dpd partai demokrat kuansing.

⁸⁸ Wawancara dengan pimpinan dpd PPP kuansing

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hingga saat ini keterwakilan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap baik oleh partai maupun masyarakat. Seperti di kuansing dari 35 orang anggota DPRD kabupaten hanya 1 orang keterwakikan perempuan yang mampu mendapatkan kursi DPRD Kabupaten. Minimnya kemauan dan kemampuan dalam memasuki dunia politik.

Hal yang sama juga di lakukan oleh partai politik , tidak semua partai politik menerapkan pengkaderan secara teratur untuk kader dan caleg perempuan .

Disamping itu sulit nya mendapatkan izin dari suami, terkendala izin dari orang tua dan keluarga terdekat , ilmu politik yang tidak memadai, perempuan merasa ruang lingkup nya terbatas seperti jam pulang kerumah serta pergi keluar kota , finansial yang belum stabil , tidak mau mengambil tantangan dan resiko, ada yang sudah memang di kader dan ajak ke lapangan tapi tidak memberikan efek berarti mungkin saja dari kepercayaan masyarakatnya yang masih menganut patriarki serta masih banyak kendala lain untuk perekrutan kader perempuan sehingga susah untuk mendapatkan caleg perempuan yang kompeten di tambah di kuatan singing tokoh politik perempuan sangat minim.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Penulis mengharapkan kepada senganap ketua partai khususnya yang ada di kabupaten kuantan singingi agar rutin memberikan pendidikan politik terutama kader perempuan.
2. Melihat apa yang di lakukan pengurus partai yang ada di kuantan singingi yakni strategi rekrutmen caleg perempuan di kuantan singingi kurang maksimal. Entah dari strategi partai sampai strategi di setiap para caleg. Dari strategi setiap caleg khususnya caleg baru kurang nya pendekatan kepada masyarakat tapi di balik itu para caleg juga mempunyai alasan karna kurang nya dana kampanye yang di miliki. Setidaknya partai di kuantan singingi juga memberikan sedikit sumbangan buat para caleg untuk lebih semangat terjun ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, 2006, Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta
- Amran, Rusli (1981). Sumatra Barat hingga Plakat Panjang. Penerbit Sinar
Harapan
- Dr. Muhadam Labodo/ Teguh Ilham, S. Stp. , 2013 *Partai Politik Dan System
Pemilihan Umum Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dr. Osbin Samosir. *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek
di Indonesia*
- Hafied Cangara. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*. 2011, Rajawali
Pers, Jakarta
- Herbert McClosky, *Political Participation, Partisipasi Dan Partai Politik*, Jakarta
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group
- Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka
Utama, 2008
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba
Dipancara, Yogyakarta, 2013
- Murtadlo Murhahari, 1995, Hak-hak Wanita dalam Islam , Lentera, Jakarta
- Samuel P. Huntington, 1997, Gelombang Demokrasi Ketiga, Grafitri, Jakarta
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, 2007, Gender dan Inferioritas Perempuan,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ramlan Surbakti , *memahami ilmu politik* , 1992, PT. Gramedia Widiasarana,
Jakarta

Zaitunah Subhan, 2004, Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos, Pustaka Pesantren,
Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 22 ayat

1

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 49 ayat

(1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Internet

https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf dilihat pada Selasa pukul 15.45, 5 Juli 2022

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-teori-tentang-hak-asasi-manusia>

Sudut Hukum, “Pengertian Tinjauan Yuridis”, *n.p*, 04 April. 2017.

<https://nalarpolitik.com/keterwakilan-perempuan-dalam-parlemen/#:~:text=Keterwakilan%20perempuan%20secara%20aktif%20dalam%20badan%20pemerintahan%20merupakan,harus%20punya%20hak%20yang%20sama%20juga%20dengan%20laki-laki>

Chromeextension://fheoggkfdfchfphceeifdbepaoicaho/html/site_status_block_page.html

[https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dankuantitatif-mengenai-penelitian-](https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dankuantitatif-mengenai-penelitian) dilihat pada Selasa pukul 18.25 WIB, tanggal 5 Juli 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>

[https://www.kompasiana.com/rikaekapermataayunda1399/646b7bba08a8b543f34ea912/peran-penting-perempuan-dalam-partisipasi-politik-di-indonesia.](https://www.kompasiana.com/rikaekapermataayunda1399/646b7bba08a8b543f34ea912/peran-penting-perempuan-dalam-partisipasi-politik-di-indonesia)

[https://nasional.kompas.com/read/2022/01/04/13422911/pakar-kpu-dan-bawaslu-adalah-hulu-keterwakilan-perempuan-di-dpr#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Pakar%20Hukum%20Tata%20Negara%20Bivitri,hadirnya%20keterwakilan%20perempuan%20yang%20cukup%20di%20DPR%20RI.](https://nasional.kompas.com/read/2022/01/04/13422911/pakar-kpu-dan-bawaslu-adalah-hulu-keterwakilan-perempuan-di-dpr#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Pakar%20Hukum%20Tata%20Negara%20Bivitri,hadirnya%20keterwakilan%20perempuan%20yang%20cukup%20di%20DPR%20RI)

<https://kuansing.go.id/>, diakses pada 02 Maret 2023, pukul 20.18 WIB

<http://www.wikipedia> Kuantan Singingi.com, diakses pada 02 Maret 2023, pukul 20.18 WIB

<https://kuansing.go.id/>, diakses pada 02 Maret 2023, pukul 20.18 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi>

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/24/bakal-caleg-perempuan-bukan-sekadar-syarat-pelengkap>

<https://gerindra.id/pendaftaran-bacaleg-gerindra/>

<https://gerindra.id/aanggaran-dasar-anggaran-rumah-tangga/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Diri

Nama : Dwi Rosita
Tempat, Tanggal Lahir: Cerenti, 07 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Email : dwirosita1997@gmail.com
Alamat : Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti,
Kabupaten Kuantan Singingi



II. Pendidikan formal

1. SD Negeri 007 Kampung Baru , Kecamatan Cerenti
2. SMP Negeri 1 Cerenti
3. SMA Negeri 1 Cerenti

III. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum HMI Cabang Kuantan Singingi
2. Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu hukum UNIKS
3. Bendahara Umum BEM Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi
5. Sekretaris BEM Nusantara Daerah Riau
6. Korda BEM Seluruh riau Dearah Kuansing

Demikian riwayat ini saya buat dengan singkat dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan 01 September 2023

Penulis .



Dwi Rosita
NPM.190408003